

**PROGRAM STUDI
AHWAL AL-SYAKHSHIYAH**

**BUKU PANDUAN
PRAKTIK HUKUM DAN
MAGANG**

**FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2018

Gd. K.H.A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu UII
Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta 55584
Telp. (0274) 898462
Fax. 898463 E-Mail : fiiai@uii.ac.id

Buku ini diterbitkan untuk digunakan sebagai panduan bagi penyelenggaraan Praktik Hukum dan Magang Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Indonesia. Diharapkan kepada yang berkepentingan dengan buku panduan ini untuk menggunakan sebagaimana mestinya.

**BUKU PANDUAN
PRAKTIK HUKUM DAN MAGANG
PRODI AHWAL AL-SYAKHSHIYAH
FIAI UII**

Edisi pertama, April 2018

Tim Penyusun :

1. Dr. Drs. Sidik Tono M.Hum
2. Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS
3. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI
4. Drs. Syarif Zubaidah, M.Ag
5. Indah Listyorini, SHI, MHI
6. Aldinto Irsyad F, SH
7. Hamdan Arief Hanif, SH

Penyelia :

1. Drs. H. Khamimudin, MH
2. Nurul Amri, S.Ag
3. Juwandi, SHI

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
TIM PENYUSUN	ii
DAFTAR ISI	iii
SAMBUTAN DEKAN	v
KATA PENGANTAR	vii
VISI DAN MISI PRODI	ix
BAB I – PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Pengertian	2
D. Tujuan	3
E. Target	3
F. Sasaran	4
G. Pengelolaan dan Pelaksanaan	4
BAB II – PRAKTIK HUKUM	9
A. Pengertian	9
B. Tujuan	10
C. Bentuk Kegiatan	10
D. Praktik Hukum Mandiri	13
BAB III – MAGANG	15
A. Pengertian	15
B. Tujuan	15
C. Bentuk Kegiatan	15
D. Magang Mandiri	18

BAB IV – PEDOMAN PENILAIAN	21
A. Pedoman Penilaian.....	21
B. Sifat Penilaian	21
C. Pedoman Penilaian.....	21
BAB V – PANDUAN ETIKA DAN TATA TERTIB	25
A. Panduan Etika Mahasiswa.....	25
B. Tata Tertib	26
BAB VI – PENUTUP.....	29
LAMPIRAN.....	31
GLOSARIUM.....	39

SAMBUTAN

DEKAN FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمَنَا بِبِعَمَّةِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ
وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى خَيْرِ الْأَنْبَاءِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, nikmat dan inayah-Nya karena dengan taufiknya semua tujuan besar dapat terwujud. Sholawat dan salam tetap terlimpah curahkan kepada baginda Rosulullah Muhammad SAW. Melalui buku panduan ini kami mengucapkan selamat atas terbitnya Buku Panduan Praktik Hukum dan Magang Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah.

Buku panduan ini dimaksudkan agar mahasiswa mudah memperoleh informasi mengenai Praktik Hukum dan Magang. Disamping itu mudah-mudahan buku panduan ini bisa menjadi rujukan bagi segenap mahasiswa prodi Ahwal Al-Syakhshiyah. Keberadaan buku panduan ini disajikan dengan dilengkapi berbagai progress Praktik Hukum terbaru di bidang pendidikan maupun praktik dan latihan kerja yang relevan dengan instansi yang terkait yaitu Pengadilan dan Kantor Urusan Agama.

Kami berharap Buku Panduan Praktik Hukum dan Magang Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah bisa berguna bagi pimpinan fakultas, staf akademik, dosen, staf administrasi, mahasiswa dan masyarakat pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan FIAI

Dr. Tamyiz Mukharrom, MA

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan Rahmat-Nya sehingga kami dapat menerbitkan buku panduan “**Praktik Hukum dan Magang**”. Sholawat serta salam tidak lupa kami haturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Visi Prodi Ahwal Syakhshiyah FIAI UII adalah “Tahun 2030 menjadi pusat pengembangan ilmu Syari’ah dalam bidang *Ahwal Al-Syakhshiyah* (Hukum Keluarga Islam) yang kompetitif dengan Perguruan Tinggi terkemuka se-Asia Tenggara dan unggul dalam melahirkan intelektual muslim yang kompeten secara teoritis dan praktis dalam bidang *Ahwal Al-Syakhshiyah* (Hukum Keluarga Islam)”.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi di atas, terutama adanya upaya melahirkan sarjana yang kompeten dalam bidang hukum keluarga Islam secara praktis, maka Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah membekali mahasiswa dengan beberapa keterampilan hukum Islam yang terangkum dalam matakuliah Praktik Hukum dan Magang.

Maksud dan tujuan penyusunan buku panduan ini adalah untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan Praktik Hukum dan Magang, yang pelaksanaannya lebih menitikberatkan pada kegiatan-kegiatan praktik dan latihan kerja sebagai bekal ketrampilan dan kemahiran hukum kepada mahasiswa dalam rangka mewujudkan alumni terampil di bidang keahliannya secara profesional.

Namun demikian, tentunya penyusunan buku panduan ini masih banyak terdapat kekurangan, untuk itu kritik dan saran demi perbaikan sangat kami harapkan untuk masa yang akan datang, dan semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Ka.Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah

Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS

Visi dan Misi

Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah

Universitas Islam Indonesia

Visi

Tahun 2030 menjadi pusat pengembangan ilmu syari'ah dalam bidang Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam) yang kompetitif dengan perguruan tinggi terkemuka se-Asia Tenggara dan unggul dalam melahirkan intelektual muslim yang kompeten secara teoritis dan praktis dalam bidang Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam).

Misi

1. Menyiapkan pakar professional dalam ilmu syari'ah di bidang Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam) yang memiliki komitmen terhadap keunggulan kompetensi.
2. Mengembangkan, mengaktualisasikan, dan mengkomunikasikan ilmu syari'ah di bidang Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam) melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan dakwah Islamiyah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah (PSAS) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia memiliki visi ”menjadi pusat rujukan pengembangan ilmu Ahwal Al-Syakhshiyah di Asia Tenggara pada tahun 2030 dan unggul dalam melahirkan intelektual muslim yang kompeten secara teoritis dan praktis dalam bidang Ahwal Al-Syakhshiyah”.

Dua elemen penting yang menjadi pusat perhatian dalam visi Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah adalah sebagai pusat rujukan pengembangan ilmu Ahwal Al-Syakhshiyah dan sebagai perguruan tinggi yang mencetak intelektual dengan keunggulan teori dan praktis. Teori-teori dalam kajian hukum Islam dan hukum positif Indonesia diperoleh dalam proses pembelajaran di kampus melalui perkuliahan, diskusi, kajian tematik, seminar, debat hukum dan lain-lain. Adapun pemberian keterampilan hukum secara praktis dilakukan melalui pelatihan-pelatihan hukum dalam bidang penyelesaian sengketa waris, perceraian, sengketa ekonomi syari’ah, dan pelatihan profesi hukum yang kesemuanya terangkum dalam program praktik hukum. Tujuan yang ingin diwujudkan oleh Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah adalah lulusan dengan kompetensi:

1. **Aspek keahlian berdasarkan bidang ilmu**
 - a. Menguasai dan mampu mengembangkan ilmu syari’ah (hukum Islam) serta mampu mengimplementasikannya.
 - b. Menguasai teori litigasi dan non-litigasi, terutama pada lembaga Peradilan Agama.

2. **Aspek Kompetensi keunggulan/spesifik**
 - a. Menguasai praktik peradilan di lembaga Peradilan Agama.
 - b. Menguasai praktik kepenghuluan dan perwakafan.
 - c. Menguasai teori dan praktik kewarisan Islam.
 - d. Menguasai teori dan praktik hisab dan rukyat.
3. **Aspek keahlian berdasarkan profesionalisme**
 - a. Menguasai kompetensi kepengacaraan pada bidang Peradilan Agama.
 - b. Menguasai teknik kepenghuluan dan perwakafan.
 - c. Menguasai teknik konsultasi hukum keperdataan Islam.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Wewenang Pengadilan Agama.
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.
8. Buku Pedoman Akademik Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Tahun 2012.

C. Pengertian

1. Praktik Hukum

Praktik Hukum merupakan model pembelajaran yang menitikberatkan pada pelatihan keterampilan peserta didik dalam bidang profesi hukum. Ruang lingkup keterampilan yang dipelajari meliputi bidang Praktik Hukum di lingkungan Peradilan Agama, Peradilan Umum (PN, PTUN, dan PM), advokat, mediator, konsultan hukum, Pegawai Pencatat Nikah (PPN), dan Pegawai Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Disamping itu juga melatih keterampilan dalam hisab dan ruyat.

Praktik Hukum menjadi salah satu matakuliah wajib bagi mahasiswa prodi Ahwal Al-Syakhshiyah yang pelaksanaannya dikoordinir oleh Pusat Kajian dan Bantuan Hukum Islam (PKBHI).

2. Magang

Magang merupakan salah satu matakuliah wajib dalam bentuk keterampilan kerja sesuai dengan kompetensinya bagi mahasiswa Ahwal Al-Syakhshiyah. Model pelaksanaannya magang lebih menitikberatkan pada kegiatan-kegiatan di kantor selama 30 hari di KUA dan 30 hari di Pengadilan Agama. Magang dijadikan sebagai bekal ketrampilan kerja dan kemahiran administrasi hukum kepada mahasiswa dalam rangka mewujudkan alumni yang terampil di bidang keahliannya secara profesional.

D. Tujuan

Tujuan Praktik Hukum dan Magang adalah membekali calon alumni Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah yang memiliki keterampilan dalam bidang litigasi di Peradilan Agama, Peradilan Negeri, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer sedangkan non litigasi berupa keterampilan dalam lingkungan kerja Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama (KUA), dan juga keterampilan dalam bidang Ilmu Falak.

E. Target

Target Praktik Hukum dan Magang adalah terbentuknya calon alumni Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah yang memiliki:

1. Keterampilan elementer dalam bidang litigasi, baik di Pengadilan Agama maupun Pengadilan umum, meliputi:
 - a. Keterampilan Profesi Hakim.
 - b. Keterampilan Profesi Panitera dan / atau Panitera Pengganti.
 - c. Keterampilan Profesi Juru Sita.
 - d. Keterampilan Profesi Advokat / Penasihat Hukum.
2. Keterampilan elementer dalam bidang non litigasi meliputi:
 - a. Keterampilan Profesi Mediator.
 - b. Keterampilan Profesi Arbiter.
 - c. Keterampilan Konsultan Hukum.
3. Keterampilan elementer di lingkungan kerja Kementerian Agama meliputi:
 - a. Keterampilan Pegawai Pencatat Nikah (PPN)
 - b. Keterampilan Kepenghuluan.
 - c. Keterampilan Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

F. Sasaran

Sasaran Praktik Hukum dan Magang adalah mahasiswa Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang telah memenuhi persyaratan untuk mengambil mata kuliah Praktik Hukum dan Magang dengan sekurang-kurangnya mengambil maksimal 4 sks pada semester tersebut.

G. Pengelolaan dan Pelaksanaan

1. Pengelolaan

Sesuai dengan diskripsi tugas di FIAI UII, maka pengelolaan

Praktik Hukum dan Magang dilaksanakan oleh Pusat Kajian dan Bantuan Hukum Islam (PKBHI).

2. Sistem Bimbingan

Sistem bimbingan dalam Praktik Hukum dan Magang dilaksanakan oleh dua pihak, yaitu:

a. Pembimbing Akademik

Pembimbing Akademik praktik ditentukan oleh Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah dan mendapatkan surat tugas Dekan FIAL.

b. Pembimbing Praktik

Pembimbing Praktik yang dimaksud dalam kegiatan ini adalah:

- 1) Hakim Pengadilan Agama untuk praktik beracara di Pengadilan Agama.
- 2) Kepala Kantor Urusan Agama, Penghulu atau Staf KUA untuk praktik administrasi perkawinan dan administrasi perwakafan.
- 3) Hakim Pengadilan Negeri untuk praktik beracara di Negeri.
- 4) Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara untuk praktik beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
- 5) Hakim Pengadilan Militer untuk praktik beracara di Pengadilan Militer.

c. Persyaratan Pembimbing Akademik

- 1) Tenaga Edukatif tetap Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam UII.
- 2) Mempunyai kepangkatan minimal Asisten Ahli dengan masa kerja minimal 2 (dua) tahun.
- 3) Memahami teori dan praktik yang berhubungan dengan pelaksanaan praktik hukum dan magang.

- 4) Mampu memimpin dan mengorganisir kegiatan praktik dan magang.
- d. Persyaratan Pembimbing Praktik
- 1) Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama.
 - 2) Kepala KUA atau staf KUA yang ditunjuk oleh kepala KUA.
- e. Diskripsi Tugas Pembimbing Akademik
Tugas dan tanggung jawab Pembimbing Akademik Praktik Hukum dan Magang:
- 1) Menyerahkan mahasiswa pada awal masa kegiatan praktik kepada pejabat yang bersangkutan dan menarik kembali mahasiswa praktik setelah kegiatan selesai.
 - 2) Mendata kehadiran mahasiswa praktik hukum dan magang sesuai dengan kelompok yang dibimbing.
 - 3) Memberikan arahan dan bimbingan kepada peserta praktik dan magang selama kegiatan praktik berlangsung.
 - 4) Membimbing pembuatan laporan kegiatan praktik hukum dan magang sesuai panduan penulisan laporan yang ditentukan.
 - 5) Melaksanakan responsi laporan pelaksanaan peserta praktik hukum dan magang.
 - 6) Memberikan penilaian terhadap hasil kegiatan mahasiswa praktik untuk diakumulasikan dengan nilai dari dosen pengampu mata kuliah.
- f. Diskripsi Tugas Pembimbing Praktik
Tugas dan tanggung jawab Pembimbing Praktik Hukum dan Magang:
- 1) Menerima mahasiswa pada awal masa kegiatan praktik kepada pejabat yang bersangkutan dan menyerahkan

kembali mahasiswa praktik setelah kegiatan selesai.

- 2) Mendata kehadiran mahasiswa praktik hukum dan magang sesuai dengan kelompok yang dibimbing.
- 3) Memberikan arahan dan bimbingan kepada peserta praktik dan magang selama kegiatan praktik berlangsung.
- 4) Membimbing pembuatan laporan kegiatan praktik hukum dan magang sesuai panduan penulisan laporan yang ditentukan.
- 5) Memberikan penilaian terhadap hasil kegiatan mahasiswa praktik untuk diakumulasikan dengan nilai dari dosen pengampu mata kuliah.

3. Pelaksanaan

Waktu dan tempat pelaksanaan Praktik Hukum dan Magang dikoordinasi oleh Pusat Kajian dan Bantuan Hukum Islam bekerjasama dengan instansi terkait. Pelaksanaan Praktik Hukum dan Magang dilaksanakan pada setiap semester.

BAB II

PRAKTIK HUKUM



A. Pengertian

Praktik Hukum adalah praktik yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah dalam memahami dan meningkatkan keterampilan dalam beracara di Pengadilan Agama, dan Pengadilan umum lainnya, sebagai bentuk implementasi teori Ilmu Hukum Acara Perdata. Selain praktik di Pengadilan, mahasiswa juga diharuskan untuk praktik kepenghuluan

dan perwakafan di Kantor Urusan Agama, berikutnya mahasiswa akan di arahkan untuk Praktik Rukyat dan Hisab dan juga menentukan arah kiblat. **Praktik Hukum di Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama dilaksanakan bersamaan dengan Magang.**

B. Tujuan

1. Tujuan Praktik Utama :
 - a. Praktik Hukum di Pengadilan Agama.
 - b. Praktik Kepenghuluan di KUA.
 - c. Praktik Perwakafan di KUA.
2. Tujuan Praktik Pendukung :
 - a. Praktik Hukum di Pengadilan Negeri.
 - b. Praktik Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.
 - c. Praktik Hukum di Pengadilan Militer.
 - d. Praktik keterampilan Ilmu Falak.

C. Bentuk Kegiatan

1. Praktik Hukum di Pengadilan Agama
Praktik sidang semu di Pengadilan Agama dibimbing oleh hakim Pengadilan Agama.
 - a. Peserta
Peserta Praktik Hukum adalah mahasiswa yang sedang mengambil matakuliah *Praktik Hukum*.
 - b. Pembimbing Akademik
Kegiatan ini dibimbing oleh Pembimbing Akademik yang terdiri dari dosen Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah dan Hakim Pengadilan Agama tempat praktik.
 - c. Tempat Pelaksanaan
Kegiatan Praktik Hukum dilakukan di Pengadilan Agama.
2. Praktik Kepenghuluan di KUA

- a. Rincian Kegiatan
 - 1) Administrasi kepenghuluan.
 - 2) Mustami' proses akad nikah.
 - 3) Materi tentang kepenghuluan oleh penghulu KUA setempat.
 - 4) Praktik akad nikah.
 - 5) Praktik bimbingan keluarga.
 - b. Peserta

Peserta Praktik Hukum di KUA adalah mahasiswa Ahwal Al-Syakhsiyah yang sedang mengambil matakuliah *Praktik Hukum*.
 - c. Pembimbing Akademik

Kegiatan ini dibimbing oleh Pembimbing Akademik yang terdiri dari dosen Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah dan Kepala KUA tempat praktik.
 - d. Tempat Pelaksanaan

Kegiatan Praktik Hukum ini dilaksanakan di Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama.
3. Praktik Perwakafan di KUA
- a. Rincian Kegiatan
 - 1) Administrasi perwakafan.
 - 2) Mustami' proses ikrar wakaf.
 - 3) Materi perwakafan oleh Kepala KUA.
 - 4) Praktik proses pelaksanaan ikrar wakaf.
 - 5) Praktik penyuluhan agama.
 - b. Peserta

Peserta dalam praktik perwakafan ini adalah mahasiswa Prodi Ahwal Al-Syakhsiyah yang sedang mengambil matakuliah *Praktik Hukum*.

- c. Pembimbing Akademik
Kegiatan ini dibimbing oleh Pembimbing Akademik yang terdiri dari dosen Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah Kepala KUA tempat praktik.
 - d. Tempat Pelaksanaan
Kegiatan Praktik Hukum ini dilaksanakan di Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama.
4. Praktik Hukum di Pengadilan (PN, PTUN, dan PM)
Praktik sidang semu di Pengadilan dibimbing oleh hakim Pengadilan.
- a. Peserta
Peserta Praktik Hukum adalah mahasiswa yang sedang mengambil matakuliah *Praktik Hukum*.
 - b. Pembimbing Akademik
Kegiatan ini dibimbing oleh Pembimbing Akademik yang terdiri dari dosen Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah dan Hakim Pengadilan tempat praktik.
 - c. Tempat Pelaksanaan
Kegiatan Praktik Hukum dilakukan di Pengadilan.
5. Praktik Keterampilan Ilmu Falak
- a. Rincian Kegiatan
Ilmu falak mempelajari tentang dasar-dasar ilmu falak. Pembahasannya difokuskan kepada teori perhitungan waktu salat dan perhitungan serta pengukuran arah kiblat menggunakan berbagai teori.
 - b. Peserta
Kegiatan ini diikuti oleh mahasiswa Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah yang mengambil matakuliah *Praktik Hukum*.

c. Pembimbing Akademik
Praktik Ilmu falak dibimbing oleh Pembimbing Akademik yang terdiri dari dosen Prodi Ahwal al-Syakhshiyah.

d. Tempat Pelaksanaan
Praktik perhitungan waktu salat dan perhitungan



serta pengukuran arah kiblat dilaksanakan di kampus UII dan tempat-tempat Ibadah di sekitar kampus UII.

D. Praktik Hukum Mandiri

1. Pengertian Praktik Hukum Mandiri

Praktik Hukum Mandiri adalah praktikum yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Program Studi Ahwal al-Syakhshiyah dalam memahami dan meningkatkan keterampilan dalam beracara di Pengadilan Agama, dan Pengadilan umum lainnya, sebagai bentuk implementasi teori Ilmu Hukum Acara Perdata. Selain praktik di Pengadilan, mahasiswa juga diharuskan untuk praktik kepenghuluan dan perwakafan di Kantor Urusan Agama, berikutnya mahasiswa akan di arahkan untuk praktik rukyat dan hisab dan juga menentukan arah kiblat.

2. Ketentuan Praktik Hukum Mandiri

a. Rincian Kegiatan

Praktik Hukum yang dilaksanakan di Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Militer.

b. Peserta

Kegiatan ini diikuti oleh mahasiswa Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah yang mengambil matakuliah Praktik Hukum dan yang mengajukan Praktik Hukum Mandiri ke PKBHI dengan catatan minimal 10 orang mahasiswa.

c. Pembimbing Akademik

Praktik Hukum Mandiri dibimbing oleh Pembimbing Akademik yang terdiri dari dosen Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah.

d. Tempat Pelaksanaan

Praktik Hukum Mandiri dilaksanakan sesuai keinginan mahasiswa yang mengajukan ke PKBHI dengan catatan mahasiswa sudah menentukan dan mendapatkan izin dari calon tempat Praktik Hukumnya nanti.

e. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan Praktik Hukum Mandiri menyesuaikan sesuai jadwal yang ditentukan oleh PKBHI.

BAB III

MAGANG

A. Pengertian

Magang adalah istilah yang sering digunakan dalam dunia kerja. Magang merupakan bagian dari pelatihan kerja, biasanya magang dilakukan oleh mahasiswa tingkat akhir sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan proses pendidikan. Prodi Ahwal Al-Syakhsyah memberlakukan program magang kepada mahasiswa tingkat akhir sebagai salah satu syarat kelulusan dan mendapatkan pengalaman kerja di bidang Hukum. **Magang di Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama dilaksanakan bersamaan dengan Praktik Hukum.**

B. Tujuan

Tujuan magang dalam bidang hukum adalah untuk memberikan pengalaman kerja pada mahasiswa dibidang:

1. Latihan kerja di Pengadilan Agama.
2. Latihan kerja di Kantor Urusan Agama.

C. Bentuk Kegiatan

1. Magang di Pengadilan Agama



- a. Rincian Kegiatan
Pelatihan Kerja di Pengadilan Agama:
 - 1) Mahasiswa harus menguasai Tata Kerja yang berlaku di Pengadilan Agama.
 - 2) Mahasiswa harus menguasai seluk-beluk lembaga Pengadilan Agama.
 - 3) Mahasiswa harus menguasai materi kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama.
- b. Peserta
Peserta Magang adalah mahasiswa yang sedang mengambil matakuliah Magang.
- c. Pembimbing Akademik
Kegiatan Magang dibimbing oleh Pembimbing Akademik

yang terdiri dari dosen Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah dan Hakim Pengadilan Agama tempat magang.

d. Tempat Pelaksanaan

Kegiatan Magang dilakukan di Pengadilan Agama

e. Administrasi Keuangan

1) Setiap mahasiswa membayar sejumlah sks matakuliah Magang.

2) Biaya lain-lain ditanggung pribadi setiap mahasiswa.

2. Magang di Kantor Urusan Agama



a. Rincian Kegiatan

Pelatihan Kerja di Kantor Urusan Agama:

1) Mahasiswa harus menguasai Tata Kerja yang berlaku di Kantor Urusan Agama.

- 2) Mahasiswa harus menguasai Praktik Kepenghuluan dan Praktik Perwakafan.
 - 3) Mahasiswa mengetahui dan memahami persyaratan perkawinan sampai diteruskannya Kutipan Akta Nikah kepada pasangan suami istri oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yaitu Penghulu yang disamping tugas sebagai Kepala KUA.
 - 4) Mahasiswa mengetahui dan memahami administrasi dikeluarkannya Akta Ikar Wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.
- b. Peserta
Peserta Magang adalah mahasiswa yang sedang mengambil matakuliah *Magang*.
 - c. Pembimbing Akademik
Kegiatan Magang dibimbing oleh Pembimbing Akademik yang terdiri dari dosen Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah dan Kepala atau staf Kantor Urusan Agama tempat magang.
 - d. Tempat Pelaksanaan
Kegiatan Magang dilakukan di Kantor Urusan Agama.
 - e. Administrasi Keuangan
 - 1) Setiap mahasiswa membayar sejumlah sks matakuliah Magang.
 - 2) Biaya lain-lain ditanggung pribadi setiap mahasiswa.

D. Magang Mandiri

1. Pengertian Magang Mandiri

Magang Mandiri adalah istilah yang sering digunakan dalam dunia kerja. Magang merupakan bagian dari pelatihan kerja, biasanya magang dilakukan oleh mahasiswa tingkat akhir sebagai

salah satu syarat untuk menyelesaikan proses pendidikan. Prodi Ahwal Al-Syakhsyah merupakan salah satu yang memberlakukan magang pada mahasiswa tingkat akhir sebagai salah satu syarat kelulusan dan mendapatkan pengalaman kerja di bidang Hukum sebagai bekal dalam memasuki dunia kerja.

2. Rincian Kegiatan

Magang yang dilaksanakan di Pengadilan Agama selama 30 hari (20 hari kerja) dan atau di Kantor Urusan Agama selama 30 hari (20 hari kerja).

3. Peserta

Kegiatan ini diikuti oleh mahasiswa minimal 10 orang atau lebih Prodi Ahwal Al-Syakhsyah yang mengambil matakuliah Magang dan yang mengajukan Magang Mandiri ke PKBHI.

4. Pembimbing Akademik

Praktik Hukum Mandiri dibimbing oleh Pembimbing Akademik yang terdiri dari dosen Prodi Ahwal Al-Syakhsyah, Kepala KUA(KUA) dan Hakim Pengadilan Agama (PA).

5. Tempat Pelaksanaan

Magang Mandiri dilaksanakan sesuai keinginan mahasiswa yang mengajukan ke PKBHI dengan catatan mahasiswa sudah menentukan dan mendapatkan izin dari calon tempat Magangnya nanti.

6. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan Magang Mandiri menyesuaikan sesuai jadwal yang ditentukan oleh PKBHI.

7. Administrasi Keuangan

- a. Setiap mahasiswa membayar sejumlah sks matakuliah Magang.
- b. Biaya lain-lain ditanggung pribadi setiap mahasiswa.

BAB IV

PEDOMAN PENILAIAN

A. Pedoman Penilaian

Penilaian merujuk peraturan universitas No. 01/PER.Univ/VII/2005 Pasal 6 tentang penilaian hasil belajar. Penilaian dilakukan oleh Pembimbing Akademik dan Pembimbing Praktik.

B. Sifat Penilaian

1. Menyeluruh
Penilaian Praktik Hukum dan Magang meliputi aspek afeksi, kognisi, dan psikomotorik.
2. Obyektif

C. Pedoman Penilaian

1. Penentuan nilai akhir
Nilai akhir merupakan akumulasi dari beberapa komponen penilaian yang berasal dari Pembimbing Akademik dan Pembimbing Praktik. Nilai akhir Praktik Hukum dan Magang adalah nilai yang berbentuk kualitatif (huruf) dan kuantitatif (angka atau numerik). Penilaian dinyatakan dengan huruf yang bernilai sebagai berikut:

Nilai huruf	Bobot	Range nilai angka
A	4,00	80,00 – 100,00
A-	3,75	77,50 – 79,99
A/B	3,50	75,00 – 77,49
B+	3,25	72,50 – 74,49

Nilai huruf	Bobot	Range nilai angka
B	3,00	70,00 – 72,49
B-	2,75	67,50 – 69,99
B/C	2,50	65,00 – 67,49
C+	2,25	62,25 – 64,49
C	2,00	50,00 – 52,49
C-	1,75	57,50 – 59,99
C/D	1,50	55,50 – 57,49
D+	1,25	52,25 – 54,49
D	1,00	50,00 – 52,49
E	0	0,00 – 49,99

2. Komponen Nilai

Komponen nilai Praktik Hukum dan Magang adalah sebagai berikut:

- Pembimbing Akademik : 35%
 - Pembimbing Praktik : 35%
 - Responsi : 15%
 - Laporan : 15%
- Total : 100%

3. Kriteria kelulusan

Mahasiswa dinyatakan lulus dalam Praktik Hukum dan Magang apabila mencapai nilai akhir minimal B (3,00). Jika mahasiswa mencapai nilai akhir kurang dari B (3,00), maka mahasiswa dinyatakan tidak lulus dan harus mengulang pada semester berikutnya.

4. Tabel Penilaian

Penilai	Komponen Penilaian			
	Afeksi	Kognisi	Psikomotorik	Total
Pembimbing Akademik	15	10	10	35
Pembimbing Praktik	15	10	10	35

Responsi	5	5	5	15
Laporan	5	5	5	15
Jumlah	40	30	30	100

5. Adapun komponen-komponen yang dinilai adalah :

a. Afeksi

- 1) Akhlak, kesungguhan menampilkan perilaku muslim serta keteguhan dalam kejujuran.
- 2) Kesungguhan dalam menegakkan kedisiplinan.
- 3) Kesungguhan dalam menjalin kerjasama, baik dengan teman satu kelompok Praktik Hukum dan Magangnya ataupun dengan pihak instansi yang ditempati.
- 4) Kesungguhan dalam menjalani seluruh proses kegiatan Praktik Hukum dan Magang.

b. Kognisi

- 1) Kemampuan mengidentifikasi dan merumuskan masalah sesuai dengan disiplin Ilmu dan kebutuhan instansi terkait.
- 2) Kemampuan merumuskan tujuan.
- 3) Kemampuan menentukan strategi dan metode yang tepat.
- 4) Kemampuan memanfaatkan keunggulan.
- 5) Kemampuan mengusulkan ide/gagasan dan mengembangkan gagasan dan pola berfikir alternatif / kreatif.

c. Psikomotorik

- 1) Kemampuan melaksanakan dan mengendalikan tugas yang telah diamanahkan.
- 2) Kemampuan membaur dengan seluruh karyawan/ pegawai yang ada di instansi terkait.

- 3) Kemampuan mengatasi berbagai permasalahan terkait dengan tugas yang diamanahkannya.
- 4) Kemampuan megkoordinasi dan memobilisasi potensi yang dimilikinya (termasuk teman satu kelompoknya)
- 5) Kemampuan mempertanggungjawabkan seluruh tugas yang diamanahkan selama kegiatan Praktik Hukum dan Magang.

BAB V

PANDUAN ETIKA DAN TATA TERTIB

A. Panduan Etika Mahasiswa

1. Selalu berpakaian yang islami, rapi, dan sopan (atau mengikuti peraturan instansi terkait).
2. Selama kegiatan selalu memakai jas almamater UII.
3. Selalu berperan aktif selama kegiatan.
4. Selalu berkoordinasi dengan Pembimbing Akademik maupun Pembimbing Praktik.
5. Selalu menaati perintah dari kampus maupun instansi yang terkait.
6. Selalu mematuhi peringatan baik tertulis maupun lisan dari instansi terkait.
7. Selalu meminta izin kepada Pembimbing Akademik dan instansi terkait apabila izin tidak hadir selama kegiatan berlangsung.
8. Selalu berlaku jujur.
9. Selalu menyesuaikan diri dengan adat istiadat di lokasi instansi terkait.
10. Selalu berperilaku yang bersusila.
11. Selalu menjauhkan diri dari kegiatan yang berhubungan dengan minuman keras dan obat terlarang.
12. Selalu menjauhkan diri dari semua kegiatan yang berhubungan dengan tindak pidana dan masalah perdata.
13. Selalu menjaga kebersihan lingkungan instansi terkait.
14. Selalu berinteraksi secara proaktif dengan seluruh elemen yang ada dalam instansi terkait.
15. Selalu menjaga kebersamaan dan kekompakan kelompok.

16. Membuat dan menyerahkan laporan Praktik Hukum dan Magang di akhir kegiatan.
17. Mengikuti bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Akademik maupun instansi terkait.
18. Selalu menandatangani/paraf dalam absensi selama kegiatan berlangsung.
19. Selalu jujur dalam mengisi absensi.

B. Tata Tertib

Ketentuan Umum

1. Tata tertib adalah segala peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan Praktik Hukum dan Magang kepada mahasiswa.
2. Pelanggaran adalah mahasiswa peserta Praktik Hukum dan Magang yang menyimpang atau tidak sesuai dengan Panduan Etika.
3. Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan kepada mahasiswa pelanggar sebagai konsekuensi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan oleh mahasiswa.
4. Pembimbing Akademik adalah dosen FIAI yang menjadi pembimbing di setiap kelompoknya selama kegiatan Praktik Hukum dan Magang.
5. Pembimbing Praktik adalah Hakim/Kepala KUA yang menjadi pembimbing mahasiswa selama kegiatan Praktik Hukum dan Magang.
6. Lokasi yaitu suatu wilayah kerja mahasiswa Praktik Hukum dan Magang.
7. Masa pelaksanaan adalah rentang waktu dari sejak penerjunan mahasiswa di instansi terkait sampai dengan penarikan dari instansi.
8. Sopan santun adalah budi pekerti, tata krama, tindakan, keusilaan, tutur kata yang baik menurut adat istiadat dan norma-norma yang berlaku.

9. Adat istiadat adalah aturan atau ketentuan yang mengikat sekelompok warga dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan dan pengendalian tingkah laku.
10. Responsi adalah pengujian yang dilakukan oleh Pembimbing Akademik kepada mahasiswa untuk menjadi acuan dalam memberikan nilai dan mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa Praktik Hukum dan Magang.
11. Laporan adalah hasil yang didapat mahasiswa selama Praktik Hukum dan Magang berlangsung.

Pelaksanaan

1. Kewajiban Individu
 - a. Wajib menjaga nama baik almamater Universitas Islam Indonesia.
 - b. Wajib berpakaian rapi, sopan, dan mencerminkan kepribadian Muslim/Muslimah selama kegiatan Praktik Hukum dan Magang.
 - c. Wajib menjaga sopan santun, adat istiadat dan menjunjung tinggi norma-norma masyarakat setempat.
 - d. Wajib menyesuaikan diri dengan lingkungan di Wilayah Praktik Hukum dan Magang, sepanjang tidak melanggar tuntunan agama Islam.
 - e. Wajib menjaga norma-norma masyarakat dengan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat merusak Ukhuwah Islamiyah dan persatuan bangsa.
 - f. Wajib menjaga norma-norma hukum yang tidak diperbolehkan membawa, memiliki, menyimpan, memperdagangkan, mengedarkan dan menggunakan minuman keras dan atau obat-obatan terlarang dan atau sejenisnya.
2. Kewajiban Pelaksanaan

- a. Wajib mengikuti semua tahapan proses dan atau prosedur yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas-tugas Praktik Hukum dan Magang dengan penuh rasa tanggung jawab dan berdedikasi tinggi.
 - b. Wajib mengikuti bimbingan yang diadakan oleh Pembimbing Akademik maupun Pembimbing Praktik.
 - c. Seluruh anggota kelompok wajib mengikuti acara pelepasan dan penarikan dilokasi Praktik Hukum dan Magang.
3. Kewajiban Administrasi
- a. Wajib hadir dan berada di lokasi Praktik Hukum dan Magang selama waktu yang ditentukan.
 - a. Wajib menandatangani atau paraf pada absensi Praktik Hukum dan Magang.
 - b. Wajib izin kepada Pembimbing Akademik dan Pembimbing Praktik apabila berhalangan hadir selama kegiatan Praktik Hukum dan Magang berlangsung.

Masa Setelah Selesai

- a. Wajib mengikuti kegiatan responsi yang diadakan oleh Pembimbing Akademik.
- b. Wajib menyerahkan laporan pelaksanaan Praktik Hukum dan Magang berupa softfile yang diserahkan ke PKBHI.
- c. Nilai akan keluar setelah seluruh kewajiban no.1, no.2 di atas telah diserahkan mahasiswa ke Pusat Kajian dan Bantuan Hukum Islam (PKBHI) selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah penetapan nilai.

BAB VI

PENUTUP

Demikian buku panduan ini kami buat. Semoga dengan diterbitkannya buku panduan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua khususnya mahasiswa yang sedang melaksanakan Praktik Hukum dan Magang. Buku panduan ini merupakan acuan umum dalam pelaksanaan Praktik Hukum dan Magang. Apabila dibutuhkan perbaikan selanjutnya akan ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan keilmuan hukum dan kepentingan pendidikan.

Lampiran 1.

FORMAT PENULISAN LAPORAN PRAKTIK HUKUM DAN MAGANG

A. Sistematika Pembuatan Laporan

Laporan Kegiatan Praktik Hukum dan Magang disusun secara sistematis sebagai salah satu syarat kelulusan dan untuk mendapatkan nilai matakuliah Praktik Hukum dan Magang serta untuk kepentingan ketertiban administrasi dengan sistematika penyusunan laporan sebagai berikut :

➤ **BAB I PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang
2. Tujuan
3. Manfaat/Output
4. Waktu dan Tempat

➤ **BAB II KEGIATAN**

1. Praktik Hukum
 - a. Materi persidangan & Materi Pernikahan/Perwakafan
 - b. Monitoring Persidangan & Pernikahan/Perwakafan
 - (1) Susunan Sidang & Pernikahan/Perwakafan
 - (2) Jumlah pengunjung sebanyak...orang
 - (3) Jalannya Sidang...(diuraikan secara singkat apa yang dilakukan dan diucapkan oleh hakim, demikian pula para pihak yang bersidang sampai sidang selesai)
 - c. Simulasi Persidangan & Pernikahan/Perwakafan

- (1) Deskripsi Sidang Perkara
 - (2) Permasalahan
 - (3) Jajaran Persidangan & Pernikahan/Perwakafan
2. Magang
- **BAB III PENUTUP**
 - 1. Kesimpulan
 - 2. Saran
 - LAMPIRAN-LAMPIRAN
 - DAFTAR PUSTAKA

B. Sistematika Penulisan Laporan

Format penulisan laporan diketik dengan ketentuan :

1. Kertas laporan berukuran A-4 70 gram.
2. Ukuran Tata Tulis laporan :
3. Tepi atas : 4 cm 3) Tepi Kanan : 3 cm
4. Tepi bawah : 3 cm 4) Tepi Kiri : 4 cm
5. Huruf yang digunakan adalah Times New Roman dengan ukuran 12.
6. Laporan diketik dengan spasi 1,5.
7. Nomor halaman diletakkan di tepi kanan bawah kertas.
8. Laporan Praktik Hukum dan Magang bersifat individual yang dikerjakan oleh masing-masing mahasiswa, kemudian laporan-laporan individu tersebut dikumpulkan menjadi satu dan diurutkan sesuai dengan nomor urut presensi peserta Praktik Hukum dan Magang.
9. Setelah laporan terkumpul, ketua kelompok membuat halaman pengesahan yang ditandatangani oleh Pembimbing Akademik dan Kepala PKBHI (*format halaman pengesahan terlampir*).
10. Laporan praktik yang sudah disahkan oleh Pembimbing Akademik kemudian dijilid 1 kali dengan model **jilid buku biasa**

menggunakan sampul/cover laminating dengan ketentuan warna Merah.

C. Batas Pengumpulan Laporan

Laporan praktik yang sudah dijilid dikumpulkan ke PKBHI FIAI UII paling lambat 1 minggu setelah responsi.

Lampiran 2. Format Halaman Sampul laporan Individu



LAPORAN

.....(Nama Praktik Hukum dan Magang).....

Disusun oleh:

Budi Santosa

14421000

PRODI AHWAL AL-SYAKHSHIYAH

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

Lampiran 3. Format Halaman Sampul laporan Kelompok



LAPORAN

.....(Nama Praktik Hukum dan Magang).....

Disusun oleh :

Kelompok 1

1. Budi Santosa (14421000)
2. Alex Nurdin (14421001)
3. Dst.

**PRODI AHWAL AL-SYAKHSHIYAH
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2018

Lampiran 4. Format Halaman Pengesahan Laporan Kelompok

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan(*Nama Praktik Hukum dan Magang*).....
di(*tempat Praktik Hukum dan Magang*)..... sebagai salah satu
syarat kelulusan capaian pembelajaran mata kuliah **Praktik Hukum dan
Magang** telah disahkan pada :

Hari :
Tanggal :
Pembimbing Akademik :

Mengetahui
Kepala PKBHI,

Pembimbing Akademik

Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum

.....

Lampiran 5.

Contoh Surat Keterangan Selesai Praktik Hukum dan Magang

PENGADILAN AGAMA/KANTOR URUSAN AGAMA YOGYAKARTA

Kabupaten/Kota : _____
Kecamatan : _____
Kelurahan/Desa : _____

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : _____
Jabatan : Ketua Pengadilan/Kepala Kantor Urusan Agama
Alamat : _____

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa mahasiswa Ahwal Al-Syakhshiyah FIAI UII yang tersebut dibawah ini :

Nama : 1. _____
2. _____
3. dst.

Kelompok : _____

1. Dinyatakan selesai melaksanakan Praktik Hukum dan Magang di _____
(Tuliskan Lokasi) _____.
2. Mahasiswa tersebut telah melaksanakan seluruh rangkaian Praktik Hukum dan Magang dengan baik.
3. Mahasiswa tersebut tidak mempunyai tanggungan janji dalam bentuk apapun dengan instansi terkait.
4. Mahasiswa tersebut tidak menyimpan, meminjam, membawa barang / berkas apapun milik instansi terkait.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk menjadi periksa.

Yogyakarta, (tgl/bln/thn)
Ketua PA/Kepala KUA

Tanda Tangan & Nama Terang

NB.

*) Surat Keterangan ditulis di kertas ber kop resmi instansi yang mengeluarkan surat.

GLOSARIUM

Acte Van Vergelijk : Akta perdamaian.

Advokat : Orang yang mewakili kliennya untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan surat kuasa yang diberikan untuk pembelaan atau penuntutan pada acara persidangan di pengadilan atau beracara di pengadilan.

Akta Ambtelijk : Pejabat yang berwenang menerangkan apa yang dilihat dan dilakukannya.

Akta di Bawah Tangan : akta yang sengaja dibuat para pihak tanpa bantuan pejabat yang berwenang.

Akta Otentik : Akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang.

Akta Partai : Selain pejabat menerangkan apa yang dilihat dan dilakukannya, pihak yang berkepentingan juga mengakuinya dengan membubuhkan tanda tangan mereka.

Akta Perdamaian : Akta yang memuat isi kesepakatan perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut yang tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa (Pasal 1 ayat 2 PERMA 01/2008).

Asas Persona Standi in Judicio : Siapa yang berkepentingan dialah yang harus menggugat.

Bandung : Upaya hukum yang dilakukan untuk perkara yang telah di putus oleh Pengadilan tingkat pertama diperiksa ulang oleh pengadilan yang lebih tinggi, karena merasa belum puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama.

Beslag : Sita jaminan.

Cerai Gugat : Dilakukan apabila yang mengajukan perceraian adalah isteri dengan mengajukan gugatan.

Cerai Talak : Dilakukan apabila yang mengajukan perceraian adalah suami dengan mengajukan permohonan.

Consevation Beslaag : Penyitaan terhadap barang milik tergugat (sita jaminan).

Derdenverzet : Upaya hukum luar biasa yang dilakukan pihak ketiga melawan putusan hakim yang merugikan. Dilakukan dalam hal penyitaan.

Dilatoire : Gugatan pokok tidak akan berhasil, misalnya gugatan diajukan premature.

Disqualificatoire : Penggugat tidak berkualitas sebagai penggugat.

Duplik : Dalil-dalil yang dibuat oleh tergugat guna mempertahankan dan memperkuat dalil-dalil dalam jawaban dan mematahkan dalil-dalil dalam replik penggugat.

Eksekusi : Putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan karena memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak bisa dilawan lagi dengan upaya hukum verzet, banding, dan kasasi.

Eksekusi Beslaag : Eksekusi dalam rangka pelaksanaan putusan hakim.

Eksepsi : Tangkisan atau bantahan dari pihak tergugat terhadap gugatan penggugat yang tidak langsung menyentuh pokok perkara.

Eksepsi Dilatoir (dilatatoria exceptie) : Eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan penggugat belum dapat dikabulkan, dengan kata lain gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan karena masih prematur (terlampau dini).

Eksepsi Error in Persona : Tergugat dapat mengajukan eksepsi ini, apabila gugatan mengandung cacat error in persona.

Eksepsi Obscuur Libel : Surat gugatan penggugat kabur atau tidak terang (onduidelijk).

Eksepsi Peremptoir (exceptio peremptoria) : Eksepsi yang menghalangi dikabulkannya gugatan, misalnya oleh karena gugatan telah diajukan lampau waktu (Kadaluwarsa) atau bahwa utang yang menjadi dasar gugatan telah dihapuskan.

Eksepsi Proessual : Eksepsi yang didasarkan pada hukum acara perdata.

Eksepsi Res Judicata atau Ne Bis In Idem : Eksepsi terhadap perkara yang sama yang telah pernah diputus hakim dan putusannya telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Fasakh : Pengajuan perceraian yang dilakukan oleh seorang istri atas suaminya tanpa adanya kompensasi yang diberikan oleh istri kepada sang suami.

Feitelijk Vermoeden : Perasangkaan hakim yang ditarik dari keadaan yang timbul dalam persidangan.

Gugatan : Tuntutan hak yang mengandung sengketa dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan.

Hakim/ Qadhi : Orang yang diangkat oleh penguasa untuk menyelesaikan suatu perkara secara adil.

HIR (Herzeine Indlandsch Reglement) : Golongan Bumiputera daerah Jawa dan Madura.

Hukum : Putusan hakim yang ditetapkan untuk menyelesaikan suatu perkara.

Hukum Perdata Formil : Hukum yang mengatur cara mempertahankan atau melaksanakan hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan hukum perdata.

Hukum Perdata Materiil : Hukum yang mengatur hak dan kewajiban pihak-pihak dalam hubungan perdata.

Individualseringstheorie : Hanya memuat kejadian-kejadian yang cukup menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan.

Interlocutoir : Pustusan sela.

Intervensi : Masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara perdata yang sedang berlangsung bila dia juga mempunyai kepentingan (interest).

Jawaban : Tanggapan mengenai pokok perkara.

Kasasi : Upaya hukum agar putusan yudex factie dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena telah salah dalam melaksanakan peradilan.

Kaukus : Pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya (Pasal 1 ayat 4 Perma 01/2008).

Kesepakatan Perdamaian : Dokumen yang memuat syarat-syarat yang disepakati oleh para pihak guna mengakhiri sengketa yang merupakan hasil dari upaya perdamaian dengan bantuan seorang mediator atau lebih berdasarkan Peraturan ini (Pasal 1 ayat 5 PERMA 01/2008).

Khulu' : Proses perceraian atas permintaan dari pihak istri dan suami setuju dengan hal tersebut dengan syarat sang istri memberikan imbalan kepada sang suami.

Kompetensi : Kewenangan mengadili dari badan peradilan.

Kompetensi Absolut Pengadilan : Kewenangan badan peradilan dalam memeriksa dan mengadili jenis perkara tertentu secara mutlak dan tidak dapat diperiksa dan diadili oleh badan peradilan lain.

Kompetensi Mutlak/Absolut : Dilihat dari beban tugas masing-masing badan peradilan.

Kompetensi Relatif : Dari wilayah hukum masing-masing peradilan.

Kompetensi Relatif Pengadilan : Mengatur tentang pembagian kekuasaan mengadili suatu perkara tertentu antar pengadilan yang sejenis berdasarkan wilayah hukumnya.

Kumulasi Gugatan Objektif : Penggabungan beberapa tuntutan.

Kumulasi Gugatan Subjektif : Para pihak lebih dari satu orang (Pasal 127 HIR/151 RBg).

Mahkum ‘alaih / Terhukum : Orang yang dijatuhi hukuman atau diminta untuk memenuhi sesuatu tuntutan yang dihadapkan kepadanya.

Mahkumbihi : Sesuatu yang diharuskan oleh hakim agar dipenuhi/dilaksanakan oleh tergugat.

Mahkumlahu / Pemenang Perkara : Orang yang menggugat suatu hak.

Marital Beslaag : Sita yang diletakkan atas harta perkawinan.

Mediasi : Cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator (Pasal 1 ayat 7).

Mediator : Pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. (Pasal 1 ayat 6).

Non Adimpleti Contractus : Tergugat tidak memenuhi prestasi karena penggugat justru cidera janji.

Obscuur Libel : Gugatan tidak jelas.

Partij Formil : Kuasa hukum.

Partij Materiil : Pihak yang mengajukan.

Pembuktian : Proses menyajikan alat-alat bukti yang sah kepada majelis hakim guna memberikan kepastian akan kebenaran suatu peristiwa.

Pembuktian Bebas : Di mana tidak menghendaki adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim, sehingga penilaian pembuktian seberapa dapat diserahkan kepada hakim.

Pembuktian Negatif : Harus ada ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim bersifat negatif, hakim terbatas sepanjang yang dibolehkan undang-undang.

Pembuktian Positif : Hakim diwajibkan melakukan segala tindakan dalam pembuktian kecuali yang dilarang dalam undang-undang.

Penetapan : Bentuk keputusan pengadilan.

Pengakuan (bekentenis) : Keterangan sepihak dari salah satu pihak dalam suatu perkara.

Penggugat : Pihak yang mengajukan gugatan.

Peninjauan Kembali : Meninjau kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Perasangkaan : Kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah jelas ke arah peristiwa yang belum jelas.

Peremptoire : Meskipun mengakui kebenaran gugatan tapi ada tambahannya yang sangat prinsipal hingga gugatan gagal.

Perkara Contentiosa : Perkara yang didalamnya terdapat sengketa atau perselisihan.

Perkara Voluntaria : Perkara yang di dalamnya tidak terdapat sengketa atau perselisihan.

Persona Standi on Judicio : Identitas jelas semua pihak dalam gugatan baik itu penggugat maupun tergugat.

Petitium : Tuntutan.

Pihak Formil : Pihak yang beracara di pengadilan, yaitu penggugat, tergugat, dan kuasa hukum.

Pihak Materil : Pihak yang mempunyai kepentingan langsung yaitu penggugat dan tergugat.

Plaatselijk Onderzoek : Pemeriksaan di tempat.

Plurium Litis Consortium : Tergugat tidak lengkap.

Posita/Fundamentum Petendi : Dalil-dalil gugatan.

Putusan : Hasil kesimpulan dari suatu perkara yang telah dipertimbangkan dengan masak-masak yang dapat berbentuk putusan tertulis.

Putusan Condemnatoir : Putusan yang bersifat menghukum para pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi.

Putusan Constitutief : Putusan yang menciptakan suatu keadaan hukum baru. Keadaan hukum baru tersebut dapat berupa meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru.

Putusan Hakim : Pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan dan mengakhiri perkara perdata.

Putusan Incidentieel : Putusan yang berhubungan dengan insiden, yaitu peristiwa yang menghentikan prosedur peradilan biasa.

Putusan Interlocutoir : Putusan yang isinya memerintahkan pembuktian, isi putusan ini mempengaruhi putusan akhir.

Putusan Preparatoir : Putusan persiapan mengenai jalannya pemeriksaan guna melancarkan proses persidangan hingga tercapai putusan akhir.

Putusan Provisionieel : Putusan yang menjawab tuntutan provisi, yaitu permintaan pihak yang berperkara supaya diadakan tindakan pendahuluan untuk kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan.

RBg (*Reglement voor de Buitengewesten*) : Golongan Bumiputera luar Jawa dan Madura.

Rechtsvermoeden : Perasangkaan hukum atau undang-undang.

Rei Judicatie (ne bis in idem) : Perkara ini sudah pernah diputus dan sudah berkekuatan hukum yang tetap.

Rekonvensi : Gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugat balasan (gugat balik) terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya.

Replik : Dalil-dalil yang dibuat oleh penggugat guna mempertahankan dalil-dalil dalam gugatan dan mematahkan dalil-dalil dalam jawaban tergugat.

Revindicatoir Beslaag : Sita terhadap barang milik penggugat yang dikuasai oleh orang lain.

RV (*reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering*) : Golongan Eropa.

Saksi : Orang yang memberikan keterangan di muka sidang dengan memenuhi syarat-syarat tertentu tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar dan dialami sendiri sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut.

Saksi Ahli : Orang yang memberikan keterangan di persidangan berdasarkan ilmu pengetahuan yang dikuasainya.

Saksi Secara Mutlak : Saksi yang mempunyai hubungan sedarah atau semenda kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Saksi Secara Relatif/Nisbi : belum memenuhi syarat-syarat untuk jadi saksi.

Simpanan Bank : Simpanan dana yang dapat berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Sita : Suatu tindakan yang diambil oleh pengadilan melalui penetapan hakim atas permohonan penggugat guna menempatkan barang (tetap/bergerak) berada dalam penguasaan/pengawasan pengadilan sampai adanya suatu putusan tentang suatu perkara.

Substantieseringstheorie : Membuat surat gugatan dengan menguraikan rentetan kejadian nyata yang mendahului peristiwa yang menjadi dasar gugatan.

Sumber Hukum : Pedoman bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara.

Sumpah : Suatu pernyataan khitmat diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji dengan mengingat akan sifat Maha Kuasa dari pada Tuhan, dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya.

Sumpah Aestimatoir : Penaksir.

Sumpah Confirmatoir : Sumpah memberikan keterangan guna meneguhkan bahwa sesuatu itu benar demikian atau tidak.

Sumpah Decisior : Pemutus.

Sumpah Decissoire : Sumpah yang dimintakan oleh suatu pihak kepada pihak lawannya tentang kebenaran suatu peristiwa.

Sumpah Promissoir : Sumpah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu..

Sumpah Suppletoir : Pelengkap.

Surat Non Akta : Surat yang tidak ada tandatangannya.

Surat/Akta : Suatu benda (bisa kertas, kayu, daun lontar) yang memuat tanda-tanda baca yang dapat dimengerti dan menyatakan isi pikiran yang diwujudkan dalam suatu surat.

Talak Bain : Suatu proses perceraian dimana seorang suami mengucapkan atau melafadzkan talak tiga kepada istrinya.

Talak Bid'd : Perceraian dimana suami menjatuhkan talak kepada istrinya yang masih dalam masa haid atau istri yang dalam keadaan suci dari haid akan tetapi sudah disetubuhi.

Talak Kinayah : Talak yang diucapkan oleh seorang suami kepada istrinya dengan menggunakan kata-kata yang di dalamnya mengandung makna perceraian tetapi tidak secara langsung.

Talak Raj'i : Suatu proses perceraian dimana suami mengucapkan talak satu atau talak dua kepada istrinya.

Talak Sharih : Talak yang diucapkan oleh seorang suami kepada istrinya dengan lafadz atau ucapan yang jelas dan terang meskipun talak ini diucapkan tanpa adanya niat ataupun saksi, akan tetapi suami tetap dianggap menjatuhkan talak/cerai.

Talak Sunni : Perceraian dimana seorang suami mengucapkan talak kepada istri yang belum disetubuhi ketika si istri dalam keadaan suci dari haid.

Talak Taklik : Perceraian yang terjadi akibat syarat atau sebab tertentu.

Tergugat : Pihak lawannya/yang digugat.

Turut Tergugat : Pihak yang menguasai objek perkara tetapi akan terikat dengan putusan hakim.

Tussenkomst : Menengahi.

Upaya Hukum : Suatu usaha bagi setiap pribadi yang merasa dirugikan haknya atau atas kepentingannya untuk memperoleh keadilan dan perlindungan/kepastian hukum, menurut cara-cara yang ditetapkan dalam undang-undang.

Van Beraad : Gugatan ini belum waktunya diajukan.

Van Connexiteit : Perkara ini ada hubungannya dengan perkara yang masih ditangani oleh pengadilan /instansi lain dan belum ada putusan.

Van Litispendentie : Perkara yang sama kini masih dalam proses peradilan dan belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Vermoeden : Perasangkaan.

Verstek : Putusan di luar hadirnya tergugat.

Verzet : Perlawanan oleh tergugat.

Voeging : Menyertai.

Vrijwaring : Penanggungan.

Wakai : Mediasi dalam litigasi.